

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 248/E/O/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NUSA
TIMOR DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT
ANUGERAH DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan berdasarkan surat usulan Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah Nomor 17/YAPEMA/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 dan Surat Rekomendasi Koordinator Kopertis Wilayah VIII Nomor 0660/L8.2/KL/2011 tanggal 2 Maret 2011, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

- KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 159 tanggal 21 Juli 2010 dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3933.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 16 September 2010 yang mana telah dilakukan Pernyataan Perpindahan Kantor Pusat yang semula dari Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta ke Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahan Badan Pengurus dengan Akta Nomor 38 tanggal 10 Juli 2013 dibuat oleh Notaris J. Mambaitfeto, S.H.
- KEDUA : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan:
- a. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Sarjana; dan
 - b. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Program Sarjana.
- KETIGA : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT : Program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengurus Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NUSA TIMOR DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT ANUGERAH DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

- KEENAM : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KETUJUH : Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KEDELAPAN : Apabila Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dan diktum KETUJUH, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nusa Timor di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Padono Suwignjo
NIP. 195810071986011001